

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI Wujud PENEMUAN HUKUM PROGRESIF ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DALAM KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023)

Muhamad Rendy Adhitya¹, Irwan Triadi²
rendy26adhitya@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu pembaruan penting yang diperkenalkan adalah paradigma Restorative Justice (RJ) yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan melalui pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Restorative Justice dalam KUHP baru serta meninjau penerapannya dari perspektif teori penemuan hukum progresif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice dalam KUHP baru merupakan wujud konkret dari hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, di mana penegak hukum dituntut aktif dalam menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, Restorative Justice merefleksikan nilai keadilan substantif dalam teori hukum Gustav Radbruch, yaitu menempatkan keadilan di atas kepastian hukum yang kaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan Restorative Justice dalam KUHP baru tidak hanya sekadar inovasi kebijakan pidana, tetapi juga merupakan manifestasi penemuan hukum progresif yang berorientasi pada keadilan sosial. Namun demikian, implementasi Restorative Justice masih menghadapi tantangan berupa kesiapan aparat penegak hukum, regulasi turunan, serta penerimaan masyarakat luas.

Kata Kunci: Restorative Justice, KUHP Baru, Penemuan Hukum, Hukum Progresif.

ABSTRACT

The new Indonesian Criminal Code (KUHP), enacted through Law Number 1 of 2023, marks a fundamental shift in the country's criminal law system. One of its most significant innovations is the incorporation of the Restorative Justice (RJ) paradigm, which emphasizes restoring relationships between offenders, victims, and the community rather than relying solely on retributive imprisonment. This study aims to analyze the regulation of Restorative Justice in the new Criminal Code and examine its implementation from the perspective of progressive legal discovery theory. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Restorative Justice in the new Criminal Code represents a concrete manifestation of progressive law as envisioned by Satjipto Rahardjo, in which legal actors are expected to actively discover and apply law in accordance with societal needs. Moreover, Restorative Justice reflects the substantive justice principle within Gustav Radbruch's legal philosophy, which prioritizes justice over rigid legal certainty. This study concludes that the regulation of Restorative Justice in the new Criminal Code is not merely a policy innovation in criminal law but also a manifestation of progressive legal discovery oriented toward social justice. Nevertheless, its effective implementation still faces challenges, including the readiness of law enforcement officials, the establishment of derivative regulations, and broader societal acceptance.

Keywords: Restorative Justice, New Criminal Code, Legal Discovery, Progressive Law.

PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP).¹ Regulasi ini hadir sebagai jawaban atas kritik panjang terhadap KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum nasional.² KUHP lama dianggap terlalu menekankan aspek *retributive* pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan tanpa memberi ruang yang cukup bagi pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.³

Pembaruan mendasar dalam KUHP baru salah satunya adalah dimasukkannya paradigma *Restorative Justice*. Paradigma ini berupaya menggeser orientasi pemidanaan dari sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku menuju upaya pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. *Restorative Justice* menekankan partisipasi aktif korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam mencari penyelesaian yang adil, dengan tujuan mencapai keadilan substantif. Model ini sejalan dengan berbagai instrumen internasional, seperti *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters* (2002), yang menempatkan pemulihan sebagai prinsip penting dalam sistem peradilan pidana modern.⁴

Pengaturan *Restorative Justice* jika ditinjau pada perspektif teori hukum di dalam KUHP baru dapat dipahami sebagai wujud penemuan hukum yang bersifat progresif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif menuntut penegak hukum untuk tidak terikat secara kaku pada teks undang-undang, melainkan berani melakukan terobosan hukum demi mencapai keadilan substantif.⁵ Hal ini sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch yang menekankan bahwa tujuan hukum tidak hanya kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.⁶ Dengan demikian, hadirnya *Restorative Justice* dalam KUHP baru menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat kontemporer yang lebih menekankan pada harmoni sosial dibandingkan dengan sekadar penghukuman.

Implementasi *Restorative Justice* tidaklah sederhana, Tantangan yang dihadapi meliputi kesiapan aparat penegak hukum, Konsistensi regulasi turunan hingga penerimaan masyarakat terhadap paradigma baru ini. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok, yaitu pengaturan *Restorative Justice* dalam KUHP baru dan pemahamannya sebagai wujud penemuan hukum progresif di Indonesia.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis serta teori-teori hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual mengenai *Restorative Justice* dalam KUHP baru dan keterkaitannya dengan teori penemuan hukum progresif.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23.

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 54.

⁴ United Nations, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (ECOSOC Resolution 2002/12).

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 15.

⁶ Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung* Vol. 1 (1946), hlm. 107.

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan *Restorative Justice*. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengacu pada teori penemuan hukum dari Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo, dan Sudikno Mertokusumo, serta konsep *Restorative Justice* yang berkembang dalam wacana hukum internasional. Untuk memperkaya analisis, digunakan pula pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan tujuan melihat bagaimana konsep *Restorative Justice* diterapkan di berbagai negara dan kemudian membandingkannya dengan pengaturan di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHP lama, serta regulasi yang mengatur mengenai *Restorative Justice*, termasuk Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Kepala Kepolisian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, artikel, dan jurnal yang membahas teori penemuan hukum maupun konsep *Restorative Justice*. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah maupun konsep hukum melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber sejenis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini ditempuh dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema penelitian. Studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap aturan normatif serta gagasan teoritis mengenai *Restorative Justice* dalam konteks penemuan hukum progresif.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan mengkonstruksi norma hukum serta teori-teori hukum yang ada, sehingga dapat ditemukan kesesuaian konsep *Restorative Justice* dengan gagasan penemuan hukum progresif dalam KUHP baru. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia serta kontribusinya terhadap pembaruan hukum pidana nasional.

TINJUAN PUSTAKA

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses yang dilakukan oleh hakim atau penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara konkret. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum bukan sekadar penerapan undang-undang, melainkan juga melibatkan interpretasi dan konstruksi hukum untuk mencapai keadilan dalam kasus yang dihadapi.⁸ Hakim berperan aktif untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Gustav Radbruch dalam perspektif filsafat hukum menekankan bahwa hukum memiliki tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁹ Namun, apabila terjadi konflik di antara ketiganya, keadilan harus diutamakan. Gagasan ini menjadi

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37.

⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: Kohlhammer, 1973), hlm. 107.

pijakan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.

Satjipto Rahardjo kemudian mengembangkan konsep hukum progresif yang menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.¹⁰ Penegak hukum tidak boleh terpaku pada teks undang-undang, melainkan harus berani melakukan terobosan demi menghadirkan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, penemuan hukum progresif merupakan instrumen penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2. Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem retributif yang menekankan pada pembalasan melalui pidana, RJ berorientasi pada dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.¹¹

Tony Marshall mendefinikan bahwa RJ sebagai suatu proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana bersama-sama menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut melalui partisipasi aktif.¹² Prinsip ini kemudian ditegaskan dalam *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters* (2002), yang mendorong negara-negara anggota untuk mengintegrasikan pendekatan RJ dalam sistem peradilan pidana.¹³

Restorative Justice di Indonesia telah dikenal melalui berbagai instrumen hukum sebelum KUHP baru, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Meskipun demikian, pengaturannya masih bersifat sektoral dan terbatas. Oleh karena itu, kehadiran KUHP baru menjadi momentum penting karena RJ mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat dalam kerangka hukum pidana nasional.

3. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP baru merupakan kodifikasi hukum pidana yang disusun untuk menggantikan KUHP lama warisan kolonial. Disahkan pada 6 Desember 2022 dan diundangkan pada 2 Januari 2023, KUHP baru mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 setelah melalui masa transisi tiga tahun.¹⁴ Salah satu karakteristik utama KUHP baru adalah dimasukkannya asas dan mekanisme RJ sebagai bagian dari paradigma pemidanaan.

Pengaturan RJ dalam KUHP baru mencerminkan pergeseran dari sistem retributif ke arah sistem pemidanaan yang lebih humanis dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada musyawarah serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya menghadirkan pembaruan normatif, tetapi juga membuka ruang bagi penerapan penemuan hukum progresif oleh hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya dalam praktik peradilan pidana.¹⁵

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 21.

¹¹ Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (Scottsdale: Herald Press, 2015), hlm. 48.

¹² Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

¹³ United Nations, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (New York: United Nations, 2002), hlm. 7.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2.

¹⁵ Andrie Irawan & Wahyono, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 2 No. 03 (April 2024), hlm.8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Restorative Justice dalam KUHP Baru

Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai kodifikasi hukum pidana yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial, tetapi juga mengandung berbagai terobosan yang merefleksikan nilai-nilai keadilan sosial dan budaya hukum bangsa. Salah satu aspek pembaruannya adalah pengakuan terhadap konsep *Restorative Justice*.¹⁶

Konsep *Restorative Justice* dalam KUHP baru dapat dilihat pada pengaturan mengenai tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga pada pemulihan hubungan sosial. Orientasi pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP baru menekankan perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan, serta pemulihan korban.¹⁷ Arah pemikiran ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana, yang menjadi inti dari *Restorative Justice*.

Penerapan *Restorative Justice* juga mendapat penguatan dalam pengaturan mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif, khususnya tindak pidana yang ancaman hukumannya relatif ringan, tidak menimbulkan kerugian besar, serta disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.¹⁸ Hal ini sejalan dengan praktik yang selama ini diatur dalam berbagai peraturan sektoral, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam KUHP baru memberikan legitimasi normatif yang lebih kuat terhadap penerapan *Restorative Justice* di Indonesia.

2. Restorative Justice sebagai Wujud Penemuan Hukum Progresif

Gagasan penemuan hukum progresif sebagaimana dipelopori Satjipto Rahardjo berpijak pada pandangan bahwa hukum harus mengabdikan pada tujuan kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.¹⁹ Hukum tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, melainkan harus memberi ruang bagi hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya untuk menemukan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Dalam kerangka ini, *Restorative Justice* dipahami sebagai salah satu bentuk penemuan hukum progresif karena mampu menyeimbangkan norma tertulis dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan sosial.²⁰

Konsep *Restorative Justice* yang diadopsi ke dalam KUHP baru memperlihatkan keberanian pembentuk undang-undang untuk keluar dari paradigma klasik hukum pidana yang menekankan pada pemidanaan retributif. Alih-alih menitikberatkan pada penghukuman, KUHP baru justru membuka jalan bagi penyelesaian perkara yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Keberpihakan pada korban dan upaya memulihkan keseimbangan sosial inilah yang menandakan adanya orientasi progresif dalam

¹⁶ Andrie Irawan & Wahyono, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 2 No. 3 (2024), hlm. 45.

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2022), hlm. 112.

¹⁸ I. Adrianto, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan," *Jurnal Nalar Hukum* Vol. 2 No. 1 (2023), hlm. 89.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 25.

²⁰ Andrie Irawan & Wahyono, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 2 No. 3 (2024), hlm. 49.

perumusan hukum pidana nasional.²¹

Pemikiran Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum secara teoritis yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dapat dijadikan landasan untuk memahami *Restorative Justice*. Dalam perspektif Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi yang tidak boleh dikalahkan oleh kepastian hukum semata. Penerapan *Restorative Justice* menjadi sarana untuk menyeimbangkan ketiga nilai tersebut: kepastian hukum tetap terjaga melalui aturan tertulis, kemanfaatan hadir melalui penyelesaian yang memulihkan, dan keadilan diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban serta pemulihan hubungan sosial.

Pandangan Sudikno Mertokusumo mengenai penemuan hukum juga relevan. Menurutnya, penemuan hukum merupakan proses konkretisasi norma umum terhadap peristiwa tertentu melalui interpretasi dan konstruksi hukum.²² Dalam praktik *Restorative Justice*, aparat penegak hukum dituntut untuk menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara fleksibel sehingga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* bukan hanya instrumen alternatif, melainkan juga bagian integral dari penemuan hukum progresif di Indonesia.

3. Perbandingan dengan Praktik Internasional

Prinsip *Restorative Justice* bukanlah hal baru dalam diskursus hukum pidana dunia. Berbagai negara telah lebih dahulu menerapkannya dalam sistem hukum mereka, misalnya Selandia Baru yang menjadi pelopor program *family group conference* dalam perkara anak, atau Kanada yang mengintegrasikan *Restorative Justice* ke dalam kebijakan kriminal nasional.²³ Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya menjadi pilihan moral, tetapi juga strategi efektif dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana formal serta memperkuat kohesi sosial.

Pengalaman internasional ini penting sebagai bahan perbandingan bagi Indonesia. KUHP baru yang mengakui *Restorative Justice* sebenarnya sejalan dengan tren global yang menekankan pada penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan dialogis dan partisipatif. Namun, implementasi di Indonesia tentu harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya, struktur kelembagaan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Di sinilah peran penemuan hukum progresif menjadi signifikan, karena memungkinkan penyesuaian prinsip-prinsip *Restorative Justice* dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.²⁴

4. Implikasi bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pengaturan *Restorative Justice* dalam KUHP baru memiliki implikasi luas bagi arah pembaruan hukum pidana nasional. Pertama, hadirnya pengaturan tersebut menandai pergeseran paradigma pembedaan dari sekadar pembalasan menuju pemulihan. Kedua, keberadaan *Restorative Justice* mendorong penegak hukum untuk lebih aktif melakukan penemuan hukum progresif dalam setiap kasus konkret. Ketiga, integrasi konsep ini dalam KUHP memberikan legitimasi normatif yang lebih kuat bagi pelaksanaan peraturan sektoral terkait *Restorative Justice*, sehingga meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antar-lembaga penegak hukum.²⁵

Tantangan pada implementasi tidak dapat diabaikan karena Potensi penyalahgunaan wewenang, rendahnya pemahaman aparat, serta keterbatasan mekanisme pengawasan menjadi

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 104.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 63.

²³ Gabrielle Maxwell & Allison Morris, *Family, Victims and Culture: Youth Justice in New Zealand*, Wellington: Social Policy Agency and Institute of Criminology, 2022, hlm. 45.

²⁴ Anthony Bottoms, Loraine Gelsthorpe, & Sue Rex, *Community Penalties and Restorative Justice: UK and International Developments*, Oxford: Routledge, 2021, hlm. 118.

²⁵ Enny Nurbaningsih, "Kebijakan Legislasi KUHP Baru: Antara Kodifikasi dan Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, 2022, hlm. 355–370.

faktor yang harus diantisipasi.²⁶ Oleh karena itu, *Restorative Justice* dalam KUHP baru hanya akan efektif jika disertai dengan komitmen penegak hukum untuk menegakkan nilai-nilai keadilan substantif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses penyelesaian perkara.

KESIMPULAN

Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa konsep *Restorative Justice* telah mendapatkan posisi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan mengenai tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan korban, merupakan wujud nyata dari pergeseran paradigma hukum pidana nasional. Keberadaan ketentuan ini memperlihatkan bahwa KUHP baru telah mengadopsi semangat pembaruan hukum pidana yang lebih humanis, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Restorative Justice Dalam perspektif teori penemuan hukum dapat dipandang sebagai manifestasi dari hukum progresif. Konsep ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan dan menerapkan norma secara fleksibel sehingga menghasilkan keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, teori Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, serta teori penemuan hukum dari Sudikno Mertokusumo, semuanya mengarah pada pentingnya hukum yang hidup dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, *Restorative Justice* bukan sekadar instrumen prosedural, tetapi juga sarana aktualisasi penemuan hukum progresif dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

Pengalaman internasional memperkuat argumen bahwa *Restorative Justice* merupakan tren global yang efektif dalam mewujudkan keadilan. Penerapannya di berbagai negara seperti Selandia Baru dan Kanada menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana sekaligus memperkuat harmoni sosial. Indonesia, melalui KUHP baru, telah menempatkan dirinya dalam arus besar pembaruan hukum pidana dunia, meskipun implementasi konkret tetap menghadapi tantangan serius.

Saran

Penerapan *Restorative Justice* dalam KUHP baru memerlukan perhatian serius agar tidak berhenti pada tataran normatif. Pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum menjadi kunci utama, sebab tanpa kesadaran akan nilai-nilai keadilan substantif, penerapan konsep ini berpotensi kehilangan makna. Di samping itu, mekanisme implementasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menutup ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memberi ruang partisipasi masyarakat sebagai penguat legitimasi sosial.

Keberhasilan *Restorative Justice* juga sangat bergantung pada kesesuaian dengan konteks sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal dapat dijadikan sebagai fondasi untuk memperkuat praktik pemulihan, sehingga penyelesaian perkara pidana tidak hanya tunduk pada norma tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan langkah demikian, *Restorative Justice* diharapkan benar-benar menjadi sarana pembaruan hukum pidana nasional yang progresif, humanis, dan relevan dengan kebutuhan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*. Jakarta:

²⁶ Rena Yulia, "Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 1, 2022, hlm. 45–62.

- Prenada Media, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Maxwell, Gabrielle & Allison Morris. *Family, Victims and Culture: Youth Justice in New Zealand*. Wellington: Social Policy Agency and Institute of Criminology, 2022.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2022.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Kohlhammer, 1973.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Scottsdale: Herald Press, 2015.
- Artikel/Jurnal**
- Andrie Irawan & Wahyono. “Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia,” *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 8, 45, 49.
- Bottoms, Anthony, Loraine Gelsthorpe, & Sue Rex. *Community Penalties and Restorative Justice: UK and International Developments*. Oxford: Routledge, 2021.
- Enny Nurbaningsih. “Kebijakan Legislasi KUHP Baru: Antara Kodifikasi dan Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3 (2022), hlm. 355–370.
- Adrianto. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan,” *Jurnal Nalar Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 89.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Radbruch, Gustav. “Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht,” *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, Vol. 1 (1946), hlm. 107.
- Rena Yulia. “Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 1 (2022), hlm. 45–62.
- Instrumen Hukum**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Nomor 2.
- United Nations. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. ECOSOC Resolution 2002/12, New York: United Nations, 2002.